




PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG



KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2022

KUA

DAFTAR ISI
KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	3
BAB II.KERANGA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	5
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	5
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	17
BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD.....	29
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN.....	29
3.2 Asumsi dasar dalam yang digunakan APBD.....	30
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	34
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	34
4.2 Target Pendapatan Daaerah.....	37
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	39
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah.....	39
5.2 Rencana Belanja Daerah.....	50
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	57
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	57
6.2 Kebijakan Pegeluaran Pembiayaan Daerah.....	58
BAB VII.STRATEGI PENCAPAIAN.....	58
BAB VIII.PENUTUP.....	58

DAFTAR GAMBAR
KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Hal
Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional	6
Gambar 2.2	Hasil Survey Pendapatan dan Pengeluaran Masyarakat (Non PNS/ASN) di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru	7
Gambar 2.3	Pangsa Realisasi PMDN TW I Tahun 2020 di Jawa Barat	8
Gambar 2.4	Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kab. Sumedang Tahun 2020	9
Gambar 2.5	Persentase Penduduk Miskin	10
Gambar 2.6	Tipologi Progress Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di Jawa Barat Tahun 2019 - 2020	11
Gambar 2.7	Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2020	12
Gambar 2.8	Gini Ratio Jawa Barat Tahun 2017 – 2020	12
Gambar 2.9	TPT dan UMK Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2020	13
Gambar 2.10	Proporsi Serapan Tenaga Kerja Per Sektor (%)	15
Gambar 2.11	IPM Kab/Kota di Jawa Barat dan Pertumbuhannya di Tahun 2020	17

DAFTAR TABEL
KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Hal
Tabel 2.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) dan Jumlah Penganggur (Ribu Jiwa)	13
Tabel 2.2	Data Ketenagakerjaan yang terdampak Covid-19	14
Tabel 2.3	Indeks Pembangunan Manusia	16
Tabel 2.4	Kinerja Pendapatan Daerah pada Tahun 2019-2020	18
Tabel 2.5	Penurunan Pendapatan Tahun 2019 -2020 Berdasarkan Proyeksi	19
Tabel 2.6	Penurunan Pendapatan Tahun 2019 -2020 Berdasarkan Realiasi	19
Tabel 2.7	Kontirbusi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019	20
Tabel 2.8	Kontirbusi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020	21
Tabel 2.9	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020	24
Tabel 2.10	Komposisi Sturuktur Belanja Pada Penganggaran APBD Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020	26
Tabel 2.11	Komposisi Sturuktur Belanja Pada Realisasi APBD Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020	26
Tabel 2.12	Surplus/Defisit pada Tahun 2019 dan Tahun 2020	27
Tabel 2.13	Realiasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020	28
Tabel 3.1	Sasaran Pembangunan Wilayah Tahun 2022	28
Tabel 3.2	Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022	32
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah Tahun 2022	38
Tabel 5.1	Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	50
Tabel 5.2	Rencana Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	51
Tabel 6.1	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022	57
Tabel 7.1	Kerangka Keuangan Tahun Anggaran 2022	58

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 920/NK.90-KS/2021
900/NK.590 /DPRD/2021
Tanggal : 20 Agustus 2021

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : Dr.DONY AHMAD MUNIR.,S.T.,M.M
Jabatan : BUPATI SUMEDANG
Alamat : Jalan Prabu Gajah Agung No 09 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang
Utara Kabupaten Sumedang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang

- 2 a. Nama : IRWANSYAH PUTRA
Jabatan : KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Alamat : Jalan Pangeran Suriatmaja Nomor 10 Sumedang

- b. Nama : TITUS DIAH
Jabatan : WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Alamat : Jalan Pangeran Suriatmaja Nomor 10 Sumedang

- c. Nama : JAJANG HERYANA.,S.E
Jabatan : WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Alamat : Jalan Pangeran Suriatmaja Nomor 10 Sumedang

- d. Nama : H.ILMAWAN MUHAMAD.,S.SAg
Jabatan : WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Alamat : Jalan Pangeran Suriatmaja Nomor 10 Sumedang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat.Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang


Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD, namun Apabila dalam hal terdapat perubahan – perubahan Asumsi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, yang diakibatkan adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dapat disesuaikan dengan berpedoman Kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Sumedang, 20 Agustus 2021

BUPATI SUMEDANG



Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, S.T.M.M

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



IRWANSYAH PUTRA

KETUA



TITUS DIAH

WAKIL KETUA



JAJANG HERYANA, S.E

WAKIL KETUA



H.ILMAWAN MUHAMAD, S.AG

WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Salah Satu Tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. Hal ini berarti bahwa proses penyusunan KUA harus mengikuti program dan kegiatan baik dalam penyusunan dokumen rencana anggaran dan kegiatan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran yang telah tercantum pada RKPD

RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2022 merupakan Tahun keempat dari pembangunan jangka menengah daerah yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Sebagaimana diketahui bahwa RPJMD 2018-2023 sedang dilaksanakan Perubahan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing.

Pada Masa Pandemi Covid-19 terlebih dengan adanya serangan Gelombang Kedua dengan ditandainya adanya Virus baru di Kabupaten Sumedang akan memberikan perubahan dari berbagai Aspek kebijakan Pendanaan Pembangunan Daerah mulai dari : a) Dukungan Pendanaan pada Sektor Kesehatan; b) Dukungan Pendaan Pemulihan Ekonomi; c) Dukungan Pendaan Perlindungan Sosial dan d) Kewajiban Pendaan Pemerintah Daerah (Spending Mandatory) yang harus diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan pada Tahun 2022 menitik beratkan kepada sektor-sektor yang memiliki korelasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran dan mengurangi ketimpangan wilayah.

Kebijakan Umum adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang memuat:

- a. Kondisi Ekonomi Makro;
- b. Asumsi Penyusunan APBD;
- c. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;
- d. Staretagi Pencapaian dan
- e. Dokumen lainnya bila diperlukan diantaranya :
 - 1) Nota Kesepakatan Kegiatan Tahun Jamak
 - 2) Beritas Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan Baru yang bersifat Darurat dan Mendesak yang tidak tercantum dalam RKPD

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Memberikan arah dan pokok – pokok kebijakan pembangunan Daerah yang memuat sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- b. Meberikan Kerangka Asumsi dan Arah Kebijakan pada Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
- c. Memberikan kerangka operasional dalam wujud kebijakan daerah untuk satu tahun anggaran yang memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target, mencakup komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sumedang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Pada Perseroan Terbatas;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Sumedang pada Perseoran Terbatas Kampung Makmur;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

BAB II KERANGKA MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan negatif terhadap perekonomian akibat terganggunya sisi permintaan dan sisi penawaran. Pada Tahun 2020, perekonomian secara Nasional mengalami **kontraksi hingga -2,01 persen**, kemiskinan **meningkat menjadi 9,78 persen**, pengangguran **bertambah hingga 7,07 persen**. Hanya IPM dan gini ratio yang lebih baik meskipun hanya sedikit mengalami perbaikan. Kondisi ini menyebabkan beberapa target makro pembangunan sulit tercapai dan menjadi tantangan besar untuk mengatasi dampak pandemi pada perekonomian baik di pusat maupun daerah.


Dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dalam rangka mencapai Sumedang Simpati pada Tahun 2023, maka telah ditetapkan beberapa target makro ekonomi secara progresif. Namun demikian, menginjak tahun kedua pelaksanaan RPJMD, perekonomian Kabupaten Sumedang dihadapkan pada pandemik Covid-19 yang memberikan dampak terhadap pencapaian sasaran RPJMD.

Dihadapkan pada permasalahan tersebut, maka agenda pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19 menjadi sangat penting. Berbagai upaya telah dilakukan selama Tahun 2020, namun dampak Pandemi Covid-19 memerlukan waktu tidak sebentar untuk ditangani. Diperlukan langkah-langkah pemulihan yang cepat dan tepat agar Sumedang Simpati pada Tahun 2023 dapat terwujud meskipun menghadapi tantangan besar.

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19. Namun, kontraksi yang dialami masih lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat dan nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang Tahun 2020 **terkontraksi sebesar 1,12%**, sementara pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Barat terkontraksi lebih dalam hingga di atas 2 persen. Hal ini disebabkan Kabupaten Sumedang masih memiliki sektor utama yang tidak terkontraksi, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang masih mampu **tumbuh di atas 2,8 persen** di 2020.

Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional (%)



Sumber : BPS (2021)


Ditingkat Provinsi Jawa Barat, pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami **kontraksi sebesar 5,98% (yoy)** dibanding Triwulan II-2019, sedangkan terhadap Triwulan I-2020 **turun 4,95%**. Sedangkan secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat Triwulan II-2020 atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp507,99 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 **mencapai Rp352,84 triliun**.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ini disebabkan oleh melambatnya komponen konsumsi Rumah Tangga menjadi 3,04. menurunnya kontribusi konsumsi Rumah Tangga dipengaruhi oleh penurunan pendapatan masyarakat menyusul fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan banyak pekerja yang dirumahkan akibat menurunnya kinerja lapangan usaha formal serta terbatasnya aktivitas usaha informal sebagai dampak COVID-19. Meskipun realisasi bantuan sosial dan jaring pengaman sosial dari Pemerintah meningkat sebagai respon untuk mencegah perlambatan ekonomi semakin dalam, namun hal tersebut tidak dapat mendorong konsumsi RT untuk tumbuh lebih tinggi pada triwulan I 2020.

Adapun berdasarkan hasil survey Persepsi dan produktivitas masyarakat Sumedang di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada bulan Juni 2020, menunjukkan bahwa sebagian besar responden survey mengalami penurunan pendapatan dan peningkatan pengeluaran rumah tangga. Sebagian besar responden yang mengalami situasi ini berprofesi sebagai ASN Honorer/P3K,

kemudian wiraswasta dan karyawan swasta. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan sebagian masyarakat Sumedang yang berprofesi non ASN menurun saat terjadi Pandemi Covid-19.

Gambar 2.2
 Hasil Survey Pendapatan dan Pengeluaran Masyarakat (Non PNS/ASN)
 di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru




Sumber: Bappppeda Kabupaten Sumedang (2020)

Perlambatan perekonomian di Jawa Barat disebabkan pula oleh penurunan realisasi total investasi, terutama disebabkan oleh kontraksi pada penanaman modal asing (PMA). Investor asing mengambil langkah menahan, bahkan menunda investasi ditengah situasi ketidakpastian global pada masa pandemi COVID-19. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Barat justru tumbuh meningkat sebesar 209,51%.

Meskipun demikian persentase realisasi PMDN di Kabupaten Sumedang pada Triwulan I Tahun 2020 termasuk tiga terbesar di Jawa Barat yaitu sebesar 6,30%. Pembangunan Tol Cisumdawu memicu tingginya PMDN di Kabupaten Sumedang.

Gambar 2.3
Pangsa Realisasi PMDN TW I Tahun 2020 di Jawa Barat




Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat (2020)

Dari sisi Lapangan Usaha, penurunan aktivitas produksi di beberapa lapangan usaha akibat dampak pandemi Covid-19 menyebabkan hanya empat kategori lapangan usaha yang masih mampu tumbuh positif, yaitu lapangan usaha Informasi dan Komunikasi 39,75%; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 9,21%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7,64%; dan Jasa Pendidikan 6,86%. Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi merupakan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,74% yang disebabkan meningkatnya trafik layanan internet dan konten digital akibat kebijakan Work From Home (WFH), Study From Home (SFH) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sedangkan struktur perekonomian Jawa Barat pada Triwulan II-2020 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 40,10%.

DiKabupaten Sumedang, dari 17 lapangan usaha, hanya 5 lapangan usaha yang mampu tumbuh positif di 2020. Lapangan usaha lainnya terkontraksi akibat pandemi covid-19 sehingga pertumbuhan ekonomi Kab. Sumedang mengalami kontraksi sebesar -1,12%. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam adalah Perdagangan (-7,78%), sementara lapangan usaha Informasi dan Komunikasi mampu tumbuh hingga 22,9%.

Gambar 2.4
Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kab. Sumedang
Tahun 2020




Sumber: BPS Kab. Sumedang (2021)

Terdapat indikasi bahwa masih banyak mereka yang bekerja di sektor perdagangan belum mampu beradaptasi memanfaatkan TIK di masa pandemi covid-19 untuk kelangsungan usahanya. Dibuktikan oleh hasil survey Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM bahwa rata-rata usaha mikro mengalami **penurunan omzet sebesar 75 persen** dan **usaha kecil menurun hingga 79 persen**. Bahkan, ada sebagian dari pelaku usaha yang menutup usaha disebabkan pembatasan sosial telah menghambat pasokan bahan baku di hulu dan kesulitan pemasaran di hilir akibat keterbatasan para pelaku usaha memanfaatkan teknologi digital.

B. Kemiskinan

Kemiskinan di Sumedang mengalami penurunan yang progresif dari 2018 ke 2019 **sebesar 0,7 persen**. Namun, akibat pandemi Covid-19 kemiskinan secara nasional dan regional kembali meningkat di tahun 2020.

Gambar 2.5
Persentase Penduduk Miskin




Sumber : BPS, 2021

Untuk menilai progress penurunan/peningkatan kemiskinan secara proporsional antar wilayah tidak cukup hanya membandingkan persentase atau jumlah penduduk miskin di setiap wilayah, namun perlu dilihat dari pertumbuhannya. Hal ini disebabkan setiap daerah memiliki kondisi awal tingkat kemiskinan yang berbeda-beda.

Peningkatan yang dialami Kab. Sumedang memang melebihi rata-rata peningkatan di Jawa Barat, namun dilihat dari pertumbuhan tingkat kemiskinan maka capaian Sumedang masih berada di bawah rata-rata Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan penduduk miskin di Sumedang relatif lebih rendah dari rata-rata kabupaten kota di Jawa Barat ketika terjadi pandemi.

Gambar 2.6
 Tipologi Progress Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di Jawa Barat
 Tahun 2019 - 2020




Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2021

C. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Sumedang dalam tiga tahun terakhir mengalami tren menurun. Di tahun 2019 gap gini ratio perkotaan dan perdesaan lebih kecil, dan proporsi pengeluaran kelompok berpendapatan bawah dan menengah meningkat sementara kelompok berpendapatan atas menurun sehingga gini ratio mampu mencapai 0,344. Sementara di tahun 2020, kondisi sebaliknya terjadi akibat ketahanan ekonomi masyarakat bawah cukup rentan menghadapi goncangan akibat pandemi Covid-19.


Gambar 2.7
Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018 – 2020



Sumber : BPS, 2021

Ketimpangan distribusi pendapatan pada Tahun 2020 di sejalan dengan naiknya tingkat kemiskinan. Mengacu pada data BPS Provinsi Jawa Barat, Gini Ratio Provinsi Jawa Barat naik menjadi 0,403 pada Maret 2020. Jika dilihat berdasarkan wilayah, nilai Gini Ratio di perkotaan maupun perdesaan menunjukkan kecenderungan meningkat. Gini Ratio di perkotaan dari 0,408 pada periode sebelumnya naik menjadi 0,412, begitu pula di perdesaan mengalami kenaikan dari 0,318 menjadi 0,325.

Gambar 2.8
Gini Ratio Jawa Barat Tahun 2017 – 2020



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat


Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk menekan tingkat kemiskinan dan ketimpangan adalah melalui pembenahan program jaring pengaman sosial yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat agar lebih

efektif dan tepat sasaran atau dalam istilah lain upaya menekan tingkat inclusion error (adanya orang tidak miskin yang menerima bantuan) dan exclusion error (adanya orang miskin yang tidak menerima bantuan) (Smeru, 2020).

D. Ketenagakerjaan

Peningkatan TPT di 2020 terjadi sebagai dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan kelesuan dunia usaha sehingga terjadi pengurangan jam kerja, merumahkan karyawan hingga PHK. Tapi, dilihat pertumbuhan TPT Sumedang meningkat 30%, sementara Jabar 31% dan Nasional 35% dari 2019 ke 2020.


Tabel 2.1
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
dan Jumlah Penganggur (Ribu Jiwa)



Sumber : BPS, 2021

Tingginya TPT di Sumedang salah satunya karena UMK yang tinggi, yaitu Rp. 3.139.275 di 2020 (di atas rata-rata Jabar), dan berbeda jauh dengan kabupaten tetangga seperti Majalengka, Garut, dan kabupaten tetangga lainnya, kecuali Kab. Bandung.

Gambar 2.9
TPT dan UMK Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2020



Dampak pandemi Covid-19 terhadap Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang cukup besar. Berdasarkan data yang diterima Bappppeda Kabupaten Sumedang dari Perusahaan di sekitar wilayah Kabupaten Sumedang bahwa jumlah pekerja/buruh yang terdampak sekitar 20.002 orang. Dengan rincian termuat pada tabel dibawah.

Tabel 2.2
Data Ketenagakerjaan yang terdampak Covid-19


No	Uraian	Jumlah Perusahaan	Jumlah Orang
1	Jumlah pekerja/buruh yang dirumahkan	33	17.835
2	Jumlah pekerja/buruh yang di-PHK	2	68
3	Jumlah pekerja/buruh yang tidak diperpanjang kontrak	9	2099
4	Jumlah perusahaan yang mengatur pembagian waktu bekerja	5	
5	Perusahaan yang waktu bekerja normal	52	
6	Jumlah perusahaan yang tidak produksi	7	

Sumber: Bappppeda Kabupaten Sumedang (2020)

Dilihat dari lapangan usaha, serapan tenaga kerja di Sumedang masih didominasi oleh 3 sektor utama, khususnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang pada tahun 2020 mampu menyerap 5,6 persen lebih tinggi

dibandingkan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mampu menjadi lapangan kerja yang menyerap pengangguran sebagai dampak pandemi.

Gambar 2.10
Proporsi Serapan Tenaga Kerja Per Sektor (%)




Sumber : BPS Kabupaten Sumedang 2020

Sektor industri pengolahan menjadi yang paling banyak menyumbang pengangguran, di samping sektor perdagangan yang juga merupakan sektor utama penggerak perekonomian Sumedang. meningkatnya proporsi serapan tenaga kerja merupakan fenomena deurbanisasi akibat pandemi. Hal ini menjadi peluang untuk pembangunan sektor pertanian di perdesaan melalui partisipasi tenaga kerja usia muda sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan banyak inovasi melalui adopsi teknologi.

E. Pembangunan Sumber Daya Manusia

IPM Sumedang dalam 3 tahun terakhir sudah berada pada kategori Tinggi, dan masih mampu meningkat dan semakin mendekati IPM Jawa Barat meskipun dihadapkan pada pandemi Covid-19 di 2020. Komponen IPM yang mengalami penurunan hanya pada pengeluaran per kapita. Hal ini sama dengan Jawa Barat dan sejalan dengan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan sehingga menyebabkan daya beli masyarakat berkurang. Komponen Harapan Lama Sekolah Sumedang sudah lebih baik dari Jawa Barat.


Tabel. 2.3
Indeks Pembangunan Manusia
(poin)



Sumber : Bappeda Tahun 2020

Posisi IPM Sumedang jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat, tumbuh lebih tinggi dibandingkan provinsi namun total poin masih berada di bawah provinsi Jawa Barat. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemkab Sumedang untuk mengejar ketertinggalan terutama pada capaian IPM laki-laki yang masih berada di bawah rata-rata Jawa Barat.

Gambar 2.11
IPM Kab/Kota di Jawa Barat dan Pertumbuhannya di Tahun 2020



Sumber : Bappeda Tahun 2020

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut yang dikelola mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penetausahaan pelapiran pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun 2022 dapat dilihat dari Kinerja Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran sebelumnya (Tahun 2019 dan Tahun 2020) mulai dari Aspek Penerimaan dan Aspek Pengeluaran Daerah.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Semua Hak Daerah yang diakui sebagai penambah Nilai Kekayaan Bersih pada Periode tahun Anggaran berkenaan. Berdasarkan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada APBD Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, Rata Rata Realisasi Pendapatan diatas 90 (Sembilan puluh persen) sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Kinerja Pendapatan Daerah pada Tahun 2019-2020

NO	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	525,971,744,632.50	463,528,449,322.47	88.13	449,530,481,156.22	444,430,247,449.44	98.87
1.1	Pajak Daerah	233,224,000,000.00	205,521,153,763.00	88.12	194,937,625,000.00	180,222,612,157.00	92.45
1.2	Retribusi Daerah	11,669,425,805.00	10,263,528,592.00	87.95	6,983,173,826.00	8,300,206,720.00	118.86
2.1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	10,110,478,620.50	9,727,083,922.00	96.21	12,844,923,113.00	10,929,327,383.00	85.09
1.3	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	270,967,840,207.00	238,016,683,045.47	87.84	234,764,759,217.22	244,978,101,189.44	104.35
2	Dana Perimbangan	1,796,616,013,732.00	1,742,184,434,785.00	96.97	1,654,001,244,414.00	1,628,340,815,970.00	98.45
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak	114,555,788,732.00	86,594,143,619.00	75.59	97,652,910,414.00	97,420,477,270.00	99.76
2.2	Dana Alokasi Umum	1,180,828,452,000.00	1,180,828,452,000.00	100.00	1,082,326,099,000.00	1,065,253,951,000.00	98.42
2.3	Dana Alokasi Khusus	501,231,773,000.00	474,761,839,166.00	94.72	474,022,235,000.00	465,666,387,700.00	98.24
3	Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah	873,226,993,111.00	863,836,394,065.00	98.92	879,778,312,596.00	831,618,423,202.00	94.53
3.1	Pendapatan Hibah	127,189,779,315.00	128,579,320,000.00	101.09	148,904,760,000.00	141,612,082,721.00	95.10
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak Provinsi	136,403,590,296.00	136,437,021,093.00	100.02	155,447,099,612.00	134,266,775,232.00	86.37
3.3	Bantuan Keuangan Provinsi	341,470,663,500.00	330,657,094,372.00	96.83	269,034,722,984.00	249,347,835,249.00	92.68
3.4	Dana Insentif Daerah	49,222,417,000.00	49,222,417,000.00	100.00	84,002,531,000.00	84,002,531,000.00	100.00
3.5	Dana Desa	218,940,543,000.00	218,940,541,600.00	100.00	222,389,199,000.00	222,389,199,000.00	100.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3,195,814,751,475.50	3,069,549,278,172.47	96.05	2,983,310,038,166.22	2,904,389,486,621.44	97.35

Sumber data : BPKAD Laporan Realiasi Anggaran

Memperhatikan Kondisi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 terdapat penurunan Proyeksi Pendapatan Daerah hal ini dikarenakan pada Tahun Anggaran 2020 adanya wabah *Corona Visus Disease covid- 19* yang menuntut Perubahan aktivitas pada sektor ekonomi melalui adaptasi kebiasaan baru dan berdampak terhadap sektor penerimaan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan/Dana Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang sah.

Pada Tahun Anggaran 2020 adanya beberapa perubahan Kebijakan baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diakibat oleh adanya penurunan Penerimaan Daerah, hal ini ditandai dengan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang di jelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/Pmk.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerahdan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Penurunan Pendapatan Daerah baik dari Proyeksi maupun dari sisi realiasi mengalami penurunan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Penurunan Pendapatan Tahun 2019 -2020 Berdasarkan Proyeksi

NO	Uraian	Proyeksi Pendapatan			
		Tahun 2019	Tahun 2020	bertambah/ berkurang	%
1	Pendapatan Asli Daerah	525,971,744,632.50	449,530,481,156.22	(76,441,263,476.28)	(14.53)
1.1	Pajak Daerah	233,224,000,000.00	194,937,625,000.00	(38,286,375,000.00)	(16.42)
1.2	Retribusi Daerah	11,669,425,805.00	6,983,173,826.00	(4,686,251,979.00)	(40.16)
2.1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	10,110,478,620.50	12,844,923,113.00	2,734,444,492.50	27.05
1.3	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	270,967,840,207.00	234,764,759,217.22	(36,203,080,989.78)	(13.36)
2	Dana Perimbangan	1,796,616,013,732.00	1,654,001,244,414.00	(142,614,769,318.00)	(7.94)
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak	114,555,788,732.00	97,652,910,414.00	(16,902,878,318.00)	(14.76)
2.2	Dana Alokasi Umum	1,180,828,452,000.00	1,082,326,099,000.00	(98,502,353,000.00)	(8.34)
2.3	Dana Alokasi Khusus	501,231,773,000.00	474,022,235,000.00	(27,209,538,000.00)	(5.43)
3	Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah	873,226,993,111.00	879,778,312,596.00	6,551,319,485.00	0.75
3.1	Pendapatan Hibah	127,189,779,315.00	148,904,760,000.00	21,714,980,685.00	17.07
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak Provinsi	136,403,590,296.00	155,447,099,612.00	19,043,509,316.00	13.96
3.3	Bantuan Keuangan Provinsi	341,470,663,500.00	269,034,722,984.00	(72,435,940,516.00)	(21.21)
3.4	Dana Insentif Daerah	49,222,417,000.00	84,002,531,000.00	34,780,114,000.00	70.66
3.5	Dana Desa	218,940,543,000.00	222,389,199,000.00	3,448,656,000.00	1.58
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3,195,814,751,475.50	2,983,310,038,166.22	(212,504,713,309.28)	(6.65)

Sumber data : BPKAD Laporan Realiasi Anggaran

Tabel 2.6
Penurunan Pendapatan Tahun 2019 -2020 Berdasarkan Realiasi

NO	Uraian	Realiasi Pendapatan			
		Tahun 2019	Tahun 2020	bertambah/ berkurang	%
1	Pendapatan Asli Daerah	463,528,449,322.47	444,430,247,449.44	(19,098,201,873.03)	(4.12)
1.1	Pajak Daerah	205,521,153,763.00	180,222,612,157.00	(25,298,541,606.00)	(12.31)
1.2	Retribusi Daerah	10,263,528,592.00	8,300,206,720.00	(1,963,321,872.00)	(19.13)

NO	Uraian	Realiasi Pendapatan			
		Tahun 2019	Tahun 2020	bertambah/ berkurang	%
2.1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	9,727,083,922.00	10,929,327,383.00	1,202,243,461.00	12.36
1.3	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	238,016,683,045.47	244,978,101,189.44	6,961,418,143.97	2.92
2	Dana Perimbangan	1,742,184,434,785.00	1,628,340,815,970.00	(113,843,618,815.00)	(6.53)
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak	86,594,143,619.00	97,420,477,270.00	10,826,333,651.00	12.50
2.2	Dana Alokasi Umum	1,180,828,452,000.00	1,065,253,951,000.00	(115,574,501,000.00)	(9.79)
2.3	Dana Alokasi Khusus	474,761,839,166.00	465,666,387,700.00	(9,095,451,466.00)	(1.92)
3	Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah	863,836,394,065.00	831,618,423,202.00	(32,217,970,863.00)	(3.73)
3.1	Pendapatan Hibah	128,579,320,000.00	141,612,082,721.00	13,032,762,721.00	10.14
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak Provinsi	136,437,021,093.00	134,266,775,232.00	(2,170,245,861.00)	(1.59)
3.3	Bantuan Keuangan Provinsi	330,657,094,372.00	249,347,835,249.00	(81,309,259,123.00)	(24.59)
3.4	Dana Insentif Daerah	49,222,417,000.00	84,002,531,000.00	34,780,114,000.00	70.66
3.5	Dana Desa	218,940,541,600.00	222,389,199,000.00	3,448,657,400.00	1.58
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3,069,549,278,172.47	2,904,389,486,621.44	(165,159,791,551.03)	(5.38)

Sumber data : BPKAD Laporan Realiasi Anggaran

Berdasarkan Realiasi Pendapatan Daerah maupun berdasarkan Proyeksi Pendapatan bahwa Kontribusi Pendapatan Daerah untuk Pendaan Penyelenggaraan Pemerintah daerah paling tinggi bersumber dari Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus) sehingga Kemandirian daerah untuk Pendanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masih tergantung pada Dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari Komposisi Pendapatan daerah yang masih tergantung terhadap Penerimaan dari Dana Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.7
Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

NO	Uraian	Tahun 2019			
		Anggaran	%	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	525,971,744,632.50	16.46	463,528,449,322.47	15.10
2	Dana Perimbangan	1,796,616,013,732.00	56.22	1,742,184,434,785.00	56.76
3	Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah	873,226,993,111.00	27.32	863,836,394,065.00	28.14
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3,195,814,751,475.50	100.00	3,069,549,278,172.47	100.00

Sumber data : BPKAD Laporan Realiasi Anggaran

Tabel 2.8
Kontirbusi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

NO	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran	%	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	449,530,481,156.22	15.07	444,430,247,449.44	15.30
2	Dana Perimbangan	1,654,001,244,414.00	55.44	1,628,340,815,970.00	56.06
3	Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah	879,778,312,596.00	29.49	831,618,423,202.00	28.63
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2,983,310,038,166.22	100.00	2,904,389,486,621.44	100.00

Sumber data : BPKAD Laporan Realiasi Anggaran

Berdasarkan Kinerja Pendapatan Daerah bahwa, pada Penentuan Proyeksi Pendapatan Daerah agar terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketercapaian proyeksi Pendapatan akan berpengaruh terhadap Liquiditas Keuangan daerah atau kemampuan Pemerintah Daerah untuk mendanai pembangunan daerah pada tahun anggaran berjalan.

Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan/Dana Transfer serta Lain – Lain Pendapatan Daerah terdapat beberapa kebijakan yang terikat oleh peraturan Perundang – undangan sehingga mengakibatkan regiditas dalam disturbusi penerimaa daerah untuk mengakselerasi program pembangunan daerah yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Pendapatan dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah yang telah di tetapkan formulasi oleh Peraturan Perundang – undangan diantaranya :
 - a. Dua puluh lima persen dari Dana Transfer Umum (Dana Transfer Umum Dikurangi DBH earmarked) dialokasikan untuk Dana Infrastuktur Daerah;
 - b. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
 - c. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
2. Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan penggunaan oleh peraturan perundang – undangan diantaranya :

- a. Pendapatan yang bersumber Dana Insentif Daerah (DID);
- b. Pendapatan yang bersumber dari Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing;
- c. Pendapatan Yang bersumber dari Dana Desa;
- d. Pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT);
- e. Pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus;
- f. Pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi.

Memperhatikan kinerja Pendapatan Daerah dan Dampak Pandemi Covid-19 yang mengurangi aktivitas perekonomian maka dalam Proyeksi Pendapatan daerah agar *Prudent* atau Penuh dengan kehati-hatian, Sehingga setiap Proyeski Pendapatan Daerah yang di alokasikan pada Tahun Anggaran 2022 dapat dicapai untuk Pendanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sumedang. Adapaun arah Kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Intensifikasi dan Eksentifikasi Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah
 - d. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pemungut dan pengelola pendapatan daerah
 - e. Penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi;
 - f. Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah;
2. Dana Transfer/Dana Perimbangan
 - a. Dana Transfer Pemerintah
 - 1) Dana Transfer Umum

Proyeksi berdasarkan Portal atau informasi resmi dari pemerintah pusat atau dengan memperhatikan Realisasi rata – rata Pendapatan dana Transfer tiga tahun kebelakang yaitu Tahun 2020, Tahun 2019 dan Tahun 2018. Dan apabila Informasi Resmi diterima setelah Nota Kesepakatan KUA dan PPAS akan disesuaikan pada Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2) Dana Transfer Khusus

Khusus Untuk Proyeksi Dana Transfer Khusus akan dialokasikan atau di proyeksikan setelah adanya Informasi Resmi dari Pemerintah Pusat dan Apabila ada informasi setelah Nota kesepakatan KUA dan PPAS akan di sesuaikan pada Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

b. Dana Transfer Pemerintah Provinsi

1) Dana Bagi Hasil

Penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020, dan apabila ada informasi resmi dari Pemerintah Provinsi diterima setelah Nota Kesepakatan KUA dan PPAS, disesuaikan pada Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2) Bantuan Keuangana Provinsi

Penganggaran Pendapatan pada Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat akan alokasikan setelah mendapat informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat

3. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang sah

Penganggarna Proyeksi Pendapatan pada Lain – Lain Pendapatan Daerah yang akan dialokasikan meliputi Hibah; Dana Daruat dan lain – lain pendapatan daerah yang sah akan dialokasikan setelah mendapatkan informasi resmi dari Pemerintah.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban

daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Struktur Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 mengalami penyesuaian dengan uraian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal terdiri dari :
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja modal aset tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Tingkat Penyerapan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 rata – rata diatas sembilan puluh (90) persen dari Rencana Alokasi Anggaran yang telah ditetapkan sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2.9
Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020

NO	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
4	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,785,828,159,317.37	1,656,888,704,313.00	92.78	1,743,382,396,223.66	1,628,133,985,918.00	93.39
4.1	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>1,320,638,620,711.37</i>	<i>1,234,484,280,762.00</i>	<i>93.48</i>	<i>1,235,587,959,995.96</i>	<i>1,173,462,517,916.00</i>	<i>94.97</i>
4.2	<i>Belanja Hibah</i>	<i>35,673,800,000.00</i>	<i>35,591,700,000.00</i>	<i>99.77</i>	<i>35,048,884,500.00</i>	<i>33,562,360,500.00</i>	<i>95.76</i>
4.3	<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	<i>4,123,500,000.00</i>	<i>3,367,912,900.00</i>	<i>81.68</i>	<i>1,222,750,000.00</i>	<i>1,222,650,000.00</i>	<i>99.99</i>
4.4	<i>Belanja Bagi Hasil Kepada Desa</i>	<i>23,338,654,000.00</i>	<i>23,338,654,000.00</i>	<i>100.00</i>	<i>20,139,850,000.00</i>	<i>20,044,107,816.00</i>	<i>99.52</i>
4.5	<i>Belanja Bantuan Keuangan</i>	<i>360,774,460,978.00</i>	<i>360,093,456,751.00</i>	<i>99.81</i>	<i>354,188,515,240.00</i>	<i>353,440,572,232.00</i>	<i>99.79</i>

NO	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
4.6	Belanja Tidak Terduga	41,279,123,628.00	12,699,900.00	0.03	97,194,436,487.70	46,401,777,454.00	47.74
5	BELANJA LANGSUNG	1,464,734,920,629.38	1,365,733,116,844.97	93.24	1,341,278,086,443.73	1,240,131,298,565.00	92.46
5.1	Belanja Pegawai	76,351,915,108.00	71,746,152,040.00	93.97	104,061,415,815.00	88,727,382,257.00	85.26
5.2	Belanja Barang dan Jasa	737,325,513,979.60	688,288,613,792.69	93.35	699,027,472,807.80	652,906,240,256.00	93.40
5.3	Belanja Modal	651,057,491,541.78	605,698,351,012.28	93.03	538,189,197,820.93	498,497,676,052.00	92.62
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3,250,563,079,946.75	3,022,621,821,157.97	92.99	3,084,660,482,667.39	2,868,265,284,483.00	92.98

Sumber : BPKAD Laporan Realiasi Anggaran

Apabila dilihat bahwa penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, rata – rata di atas 90 (Sembilan puluh dua) persen atau berkategori baik, Namun Dalam Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah bahwa tingkat penyerapan direncanakan harus mencapai (97) sembilan puluh tujuh persen, Ketidaktercapaian tingkat penyerapan antara lain dikarenakan:

1. Adanya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Kelompok Belanja Langsung ;
2. Adanya Kebijakan Pemerintah Pusat sehingga alokasi Anggaran tersebut dapat dilaksanakan Pada Tahun Anggaran berikutnya;
3. Ketidaktepatan pada saat proses Penganggaran atau *Over Budget* karena tidak menggambarkan efektifitas, efisiensi dan ketepatan perhitungan alokasi anggaran;

Hal Ini dapat dilihat dari adanya over budget pada kelompok Belanja Tidak Langsung pada Jenis Belanja Pegawai yang dimana belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan. Adapaun untuk ketidak tercapaian penyerapan pada Belanja Langsung atau belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan Pelaksanan Program dan Kegiatan hal ini dapat dikarenakan adanya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan Kegiatan. Melihat Komposisi dan Stuktur Belanja pada Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 belanja Tidak langsung masih menjadi dominasi dengan prosentase terbesar dari beberapa komponen belanja sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2.10
Komposisi Sturuktur Belanja
Pada Penganggaran APBD Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020

NO	Uraian	PENGANGGARAN			
		Tahun 2019	%	Tahun 2020	%
4	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,785,828,159,317.37	54.94	1,743,382,396,223.66	56.52
4.1	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>1,320,638,620,711.37</i>	40.63	<i>1,235,587,959,995.96</i>	40.06
4.2	<i>Belanja Hibah</i>	<i>35,673,800,000.00</i>	1.10	<i>35,048,884,500.00</i>	1.14
4.3	<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	<i>4,123,500,000.00</i>	0.13	<i>1,222,750,000.00</i>	0.04
4.4	<i>Belanja Bagi Hasil Kepada Desa</i>	<i>23,338,654,000.00</i>	0.72	<i>20,139,850,000.00</i>	0.65
4.5	<i>Belanja Bantuan Keuangan</i>	<i>360,774,460,978.00</i>	11.10	<i>354,188,515,240.00</i>	11.48
4.6	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	<i>41,279,123,628.00</i>	1.27	<i>97,194,436,487.70</i>	3.15
5	BELANJA LANGSUNG	1,464,734,920,629.38	45.06	1,341,278,086,443.73	43.48
5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>76,351,915,108.00</i>	2.35	<i>104,061,415,815.00</i>	3.37
5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>737,325,513,979.60</i>	22.68	<i>699,027,472,807.80</i>	22.66
5.3	<i>Belanja Modal</i>	<i>651,057,491,541.78</i>	20.03	<i>538,189,197,820.93</i>	17.45
JUMLAH BELANJA DAERAH		3,250,563,079,946.75		3,084,660,482,667.39	

Sumber : BPKAD Laporan Realiasi Anggaran

Tabel 2.11
Komposisi Sturuktur Belanja
Pada Realisasi APBD Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020

NO	Uraian	Realiasi			
		Tahun 2019	%	Tahun 2020	%
4	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,656,888,704,313.00	54.82	1,628,133,985,918.00	56.76
4.1	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>1,234,484,280,762.00</i>	40.84	<i>1,173,462,517,916.00</i>	40.91
4.2	<i>Belanja Hibah</i>	<i>35,591,700,000.00</i>	1.18	<i>33,562,360,500.00</i>	1.17
4.3	<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	<i>3,367,912,900.00</i>	0.11	<i>1,222,650,000.00</i>	0.04
4.4	<i>Belanja Bagi Hasil Kepada Desa</i>	<i>23,338,654,000.00</i>	0.77	<i>20,044,107,816.00</i>	0.70
4.5	<i>Belanja Bantuan Keuangan</i>	<i>360,093,456,751.00</i>	11.91	<i>353,440,572,232.00</i>	12.32
4.6	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	<i>12,699,900.00</i>	0.00	<i>46,401,777,454.00</i>	1.62
5	BELANJA LANGSUNG	1,365,733,116,844.97	45.18	1,240,131,298,565.00	43.24
5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>71,746,152,040.00</i>	2.37	<i>88,727,382,257.00</i>	3.09
5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>688,288,613,792.69</i>	22.77	<i>652,906,240,256.00</i>	22.76
5.3	<i>Belanja Modal</i>	<i>605,698,351,012.28</i>	20.04	<i>498,497,676,052.00</i>	17.38
JUMLAH BELANJA DAERAH		3,022,621,821,157.97		2,868,265,284,483.00	

Sumber : BPKAD Laporan Realiasi Anggaran

Memperhatikan kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 202 serta diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Adapaun Arah Kebijakan pada Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diprioritaskan antara lain sebagai berikut :

1. Pendanaan Belanja Wajib dan Mengikat serta pemenuhan Pelayanan Dasar (Standar Pelayanan Minimal);
2. Pendanaan Belanja Visi dan Misi Kepala Daerah;
3. Pemenuhan Alokasi *Spending Mandatory* yaitu sepuluh persen bidang kesehatan, dua puluh persen bidang Pendidikan dan dua lima persen belanja infrasturktur;
4. Pendanaan Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya serta

C. Surplus/Defisit APBD

Surplus merupakan Selisih lebih antara pendapatan dan Belanja Daerah serta Defisit adalah Selisih Kurang antara Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Dalam hal APBD diperkirakan deficit APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 Posisi Surplus/defisit pada Proses Penganggaran dan Reliasi Anggaran terdapat perbedaan karena Struktur Surplus/Defisit menggambarkan kinerja Pendapatan dan Belanja pada Tahun Anggaran berkenaan, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.12
Surplus/Defisit pada Tahun 2019 dan Tahun 2020

Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3,195,814,751,475.50	3,069,549,278,172.47	2,983,310,038,166.22	2,904,389,486,621.44
JUMLAH BELANJA DAERAH	3,250,563,079,946.75	3,022,621,821,157.97	3,084,660,482,667.39	2,868,265,284,483.00
SURPLUS/DEFISIT	(54,748,328,471.25)	46,927,457,014.50	(101,350,444,501.17)	36,124,202,138.44

Sumber : BPKAD Laporan Realiasi Anggaran

Dilihat dari tabel diatas bahwa pada Proses Penganggaran proyeksi Pendapatan Lebih kecil dari Rencana Belanja Daerah sehingga akan ditutupi oleh Pembiayaan daerah, Namun pada Proses Realiasi Anggaran Kinerja Pendapatan lebih besar dibandingkan tingkat penyerapan pada Belanja Daerah, hal ini dapat dilihat bahwa

pada Tahun Anggaran 2019 terdapat surplus sebesar Rp. 46.927.457.014,50 dan pada Tahun 2020 terdapat surplus sebesar Rp. 36.124.202.138,44.

D. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan dapat digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau untuk menutup Defisit Anggaran.

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berdasarkan data Realisasi pada Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 Kinerja pembiayaan Netto mengalami surplus atau seharusnya dapat menutupi defisit, namun pada Tahun 2019 sampai dengan tahun anggaran 2020 Struktur APBD Mengalami surplus Anggaran sehingga pada Akhir Tahun Akan terdapat Sisa Lebih perhitungan Tahun Anggaran.

Berikut Tabel Pembiayaan daerah berdasarkan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2020.

Tabel 2.13

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020

NO	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
6	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	129,359,289,589.85	231,610,506,672.67	179.04	142,930,843,943.17	163,930,843,943.17	114.69
6.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	109,359,289,589.85	107,166,975,872.67	98.00	112,930,843,943.17	112,930,843,943.17	100.00
6.2	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	20,000,000,000.00	124,443,530,800.00	622.22	30,000,000,000.00	51,000,000,000.00	170.00
7	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	74,610,961,118.60	165,607,119,744.00	221.96	41,580,399,442.00	82,580,399,442.00	198.60
7.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10,215,924,438.60	6,918,552,264.00	67.72	9,400,000,000.00	9,400,000,000.00	100.00
7.2	Pembayaran Pokok Utang	64,395,036,680.00	158,688,567,480.00	246.43	32,180,399,442.00	73,180,399,442.00	227.41
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	54,748,328,471.25	66,003,386,928.67	120,56	101,350,444,501.17	81,350,444,501.17	80,27

Sumber: BPKAD, Laporan Realisasi Anggaran

E. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran

Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran merupakan sisa

Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
SURPLUS/DEFISIT	(54,748,328,471.25)	46,927,457,014.50	(101,350,444,501.17)	36,124,202,138.44
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	54,748,328,471.25	66,003,386,928.67	101,350,444,501.17	81,350,444,501.17
SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN ANGGARAN	0.00	112,930,843,943.17	-	117,474,646,639.61

Sumber: BPKAD, Laporan Realisasi Anggaran

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat Covid-19. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika Covid-19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari Pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19, termasuk proses vaksinasi. Sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,0-5,5 persen pada tahun 2022. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2022 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. Tingkat kemiskinan dan TPT pada tahun 2022 diharapkan turun, masing-masing menjadi 8,5–9,0 dan 5,5–6,3 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,376–0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,41–73,46. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP sebesar 103 – 105 dan NTN pada kisaran 104 – 106.

Pertumbuhan ekonomi pada 2022 diharapkan akan mampu tumbuh 5,0-5,5 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi ditopang oleh meningkatnya investasi, yang diperkirakan tumbuh 5,4–6,9 persen dan Ekspor diperkirakan tumbuh dalam rentang 5,8 – 7,9 persen sementara impor tumbuh sebesar 6,0 – 8,6 persen. Kinerja ekspor dan impor tahun 2022 juga akan ditopang oleh berbagai kebijakan Pemerintah, terutama yang berkaitan dengan reformasi struktural untuk perbaikan efisiensi dan daya saing ekonomi, peningkatan nilai tambah produk ekspor komoditas, serta penguatan

industri nasional guna mendorong potensi dan munculnya komoditas ekspor unggul yang baru

Sementara itu, konsumsi Pemerintah pada tahun 2022 mampu tumbuh positif sebesar 2,8 – 4,5 persen seiring terkendalinya pandemi yang memungkinkan sebagian besar fungsi pelayanan publik dapat berjalan normal. Dari sisi operasional, belanja pemerintah akan dijalankan dengan lebih efisien mengedepankan *spending better* dan *refocusing* belanja untuk fungsi pelayanan publik yang lebih optimal, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital. Hal ini diharapkan mendukung tercapainya langkah konsolidasi guna menjaga keberlanjutan fiskal mengingat tahun 2022 merupakan tahun terakhir implementasi relaksasi defisit fiskal di atas 3 persen sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Belanja pemerintah akan lebih difokuskan pada upaya percepatan pemulihan serta mendukung penguatan reformasi struktural dalam rangka menata kembali fondasi ekonomi. Hal ini terutama pada aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti dukungan belanja pada sektor kesehatan dan pendidikan, serta upaya mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas (*decent jobs*).

Sasaran Pembangunan Wilayah Tahun 2022 sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan Wilayah Tahun 2022

Wilayah	RPJMN	TAHUN 2022
Jawa-Bali		
- Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9	5,0-5,5
- Tingkat Kemiskinan (%)	6,1	8,5-9,0
- Tingkat Pengangguran (%)	4.1	5,5-6,3

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Pandemi COVID-19 akan mempengaruhi pencapaian berbagai sasaran pembangunan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Oleh karena itu setelah penurunan kasus pandemi COVID-19 maka yang perlu dilakukan adalah kebijakan untuk mengurangi gap target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini dibutuhkan program pemulihan kehidupan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri,

investasi, pariwisata, dan ekspor. Mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya.

Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif COVID-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, dan pengendalian penyakit menjadi terhambat. Tidak berbeda dengan ekonomi nasional, ekonomi di Kabupaten Sumedang juga terkena dampak negatif COVID-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi.

Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan karena sektor pariwisata memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, agen travel dan operator pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga transportasi domestik, dan industri penerbangan. Pandemi COVID-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem online memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari baseline, khususnya di wilayah-wilayah dengan konektivitas digital relatif baik.

Selanjutnya yang menjadi strategi dalam konteks mentransformasikan potensi ekonomi menjadi motor penggerak pembangunan wilayah adalah perlunya menciptakan keterhubungan (linkage) antara sektor-sektor lapangan usaha dengan pendekatan pengelolaan hulu hilir (pertanian, kehutanan dan perikanan di hulu dan industri pengolahan, industri kreatif pariwisata serta perdagangan barang dan jasa di

hilir) Adanya keterhubungan antar sektor membuat aktivitas ekonomi lebih efisien dan dapat meningkatkan daya saing daerah. Tantangan dan prospek demikian akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun sisi konsumsi.

Tema pembangunan Tahun 2022 semula akan mengacu pada arah dan kebijakan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Akan tetapi bencana Pandemi Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020 telah menimbulkan dampak besar terhadap pembangunan nasional. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Sumedang, Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 sehingga diperlukan adanya perubahan kebijakan yang mengarah pada peningkatan pelayanan Dasar, penguatan ketahanan pangan, pemulihan sosial ekonomi dan Pengembangan Potensi ekonomi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi Informasi yang terus berkembang. Tahun 2022 merupakan Tahun ke empat RPJMD 2018-2023, merupakan satu tahun menjelang akhir jabatan akhir kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang, dampak dari pandemi sangat berpengaruh terhadap tingkat pencapaian program pembangunan sehingga perlu adanya percepatan melalui Inovasi dan Kolaborasi seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan dalam mewujudkan “Sumedang Simpati”, disamping itu dengan adanya Vaksin Covid 19 maka suatu hal yang positif dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi Covid-19. Sehingga berpengaruh kearah pemulihan semua sektor pembangunan. Maka tema pembangunan Kabupaten Sumedang yang diusung pada Tahun 2022 adalah **“Akselerasi Sumedang SIMPATI Melalui Inovasi dan Kolaborasi”**. Fokus program-kegiatan pada Tahun 2022 diarahkan untuk mewujudkan prioritas dan program pembangunan

Memperhatikan evaluasi capaian indikator makro sampai dengan Tahun 2020 dan kebijakan Nasional dan Provinsi maka dilakukan perubahan tema dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2022 yaitu, **“Akselerasi Sumedang Simpati Melalui Inovasi dan Kolaborasi”** dengan Target Indikator makro yang ditetapkan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2022

Variabel	Satuan	Target	
		Tahun 2021	Tahun 2022
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71.49–72.34	72.35-73.27
Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,71-8,53	9.54-7,95

Variabel	Satuan	Target	
		Tahun 2021	Tahun 2022
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9.05-8.00	7.99-6.96
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.80 – 5.50	5.00-6.40
Gini Ratio	Poin	0,38-0,36	0,37-0,35
PDRB Per Kapita	Juta rupiah	30.75-32.08	32.09-33.84

Sumber: Bapppeda Kabupaten Sumedang (2021)

Ket : (*) target penyesuaian setelah Pandemi COVID-19.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Sumber utama penerimaan kas daerah adalah Pendapatan Daerah, oleh karenanya pendapatan daerah perlu dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang tinggi sebagai pendukung pendanaan pembangunan daerah. Adapun sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain.

Perumusan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD meliputi arah kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah dan Strategi Pendapatan Daerah meliputi :

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah;
 - b. Menegakkan pelaksanaan regulasi pajak dan retribusi daerah;
 - c. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - d. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pemungut dan pengelola pendapatan daerah;
 - e. Meningkatkan capaian realisasi potensi Pendapatan Daerah;
2. Strategi Pendapatan Daerah
 - a. Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah;
 - b. Penyusunan regulasi PDRD;
 - c. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah;
 - d. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah;
 - e. Pendidikan dan Pelatihan SDM pengelola pendapatan daerah;
 - f. Pemetaan potensi pendapatan daerah;
 - g. Penyusunan strategi pemanfaatan potensi Pendapatan Daerah;

Kebijakan, strategi dan Upaya pada Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 meliputi :

A. Pajak Daerah

1. Upaya Intensifikasi :

- a. Melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pendekatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa sistem online terhadap jenis pajak daerah yang memungkinkan;
- b. Melakukan pemutakhiran data objek pajak, melalui :
 - 1) Pendapatan wajib pajak untuk pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan reklame;
 - 2) Melakukan pemutakhiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan terhadap PBB dan BPHTB;
 - 3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) :
 - a) Pemutihan/penghapusan tunggakan/piutang PBB-P2;
 - b) Pemutakhiran Data Objek Tanah dan Bangunan;
 - c) Penilaian individual terhadap objek PBB-P2.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap :
 - 1) Wajib pajak *self assessment*;
 - 2) Wajib pajak PBB-KB;
 - 3) Wajib pajak PPJ
- d. Melakukan penagihan piutang pajak antara lain :
 - 1) Penyelenggaraan reklame yang belum daftar ulang (BDU) pajak reklame;
 - 2) PBB-P2 dan jenis pajak daerah lainnya;
 - 3) Melakukan *cleansing* data terhadap piutang pajak.
- e. Melakukan pemasangan stiker atau plang bagi penunggak pajak.

2. Upaya Ekstensifikasi :

- a. Melakukan revisi peraturan daerah terhadap pajak daerah :
 - 1) Melakukan penambahan objek pajak;
 - 2) Melakukan perubahan tarif melalui revisi peraturan daerah terhadap jenis pajak parkir;
 - 3) Melakukan perubahan nilai sewa reklame (NSR) dan kelas jalan sebagai dasar pengenaan pajak reklame;

- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan :
 - 1) Melakukan peningkatan integritas dan kualitas SDM;
 - 2) Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan dan sosialisasi pelayanan.

B. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan yaitu peningkatan pelayanan retribusi daerah, serta intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah.

1. Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui :
 - a. Mengembangkan pengelolaan retribusi daerah berbasis elektronik;
 - b. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan kepada perangkat daerah pemungut retribusi;
 - c. Melaksanakan monitoring implementasi pembayaran retribusi;
 - d. Menerapkan *cash less* dalam pembayaran retribusi dengan *banking system*;
 - e. Memulai menerapkan *e-ticketing*;
 - f. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagian besar pelayanan retribusi perizinan dan non perizinan dilaksanakan melalui Dinas PTSP.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi perlu dilakukan secara komprehensif guna mengoptimalkan penerimaan retribusi. Dalam hal ini intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah dilakukan melalui :
 - a. Melakukan penyesuaian tarif secara komprehensif untuk beberapa jenis retribusi daerah;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi daerah.

C. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan BUMD yang dapat meningkatkan laba BUMD;
2. Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
3. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
4. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD.

Lebih lanjut lain-lain pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. penerimaan ini berasal dari penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja komponen ini maka dilakukan upaya antara lain :

1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
3. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal melalui *debt management*.

D. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan upaya peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan melalui dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) dengan melakukan kegiatan bersama berupa ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat dan meningkatkan penerimaan pajak negara.

4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Memperhatikan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 samapai dengan Tahun Anggaran 2022 serta Arah Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah, maka Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun 2022

NO				URAIAN	APBD T.A 2021	TAHUN ANGGARAN 2022	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1				2	3	4	5	6
4				PENDAPATAN DAERAH	2,172,149,980,418.00	2,165,313,565,985.00	(6,836,414,433.00)	(0.31)
4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH	541,541,963,199.00	537,973,563,766.00	(3,568,399,433.00)	(0.66)
4	1	01	1	Pajak Daerah	273,224,000,000.00	273,224,000,000.00	-	-
4	1	02	2	Retribusi Daerah	22,817,782,888.00	21,648,949,026.00	(1,168,833,862.00)	(5.12)
4	1	03	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	12,692,068,000.00	11,603,089,374.00	(1,088,978,626.00)	(8.58)
4	1	04	4	Lain -Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	232,808,112,311.00	231,497,525,366.00	(1,310,586,945.00)	(0.56)
4	2			DANA TRANSFER	1,617,438,017,219.00	1,627,340,002,219.00	9,901,985,000.00	0.61
4	2	01		<i>Dana Transfer Pusat</i>	1,452,051,333,986.00	1,461,953,318,986.00	9,901,985,000.00	0.68
4	2	01	01	Dana Bagi Hasil	85,728,442,986.00	96,139,390,426.00	10,410,947,440.00	12.14
4	2	01	02	Dana Alokasi Umum	1,093,941,300,000.00	1,069,494,308,560.00	(24,446,991,440.00)	(2.23)
4	2	01	03	Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2	01	04	Dana Insentif Daerah	45,061,971,000.00	69,000,000,000.00	23,938,029,000.00	53.12
4	2	02		Dana Desa	227,319,620,000.00	227,319,620,000.00	0.00	0.00
4	2	02	01	<i>Dana Transfer Antar Daerah</i>	165,386,683,233.00	165,386,683,233.00	0.00	0.00
4	2	02	02	Dana Bagi Hasil Pajak	165,386,683,233.00	165,386,683,233.00	0.00	0.00
4	3			LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13,170,000,000.00	0.00	(13,170,000,000.00)	(100.00)
4	3	01		Pendapatan Hibah	13,170,000,000.00	0.00	(13,170,000,000.00)	(100.00)
4	3	01	01	Hibah dari Pemerintah Pusat	13,170,000,000.00	0.00	(13,170,000,000.00)	(100.00)
TOTAL PENDAPATAN DAERAH					2,172,149,980,418.00	2,165,313,565,985.00	(6,836,414,433.00)	(0.31)

Ket : Proyeksi Pendapatan Tahun 2021, Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang diprioritaskan untuk Pendanaan Urusan Pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Disamping hal diatas Pemerintah Daerah harus memperhatikan pemenuhan Belanja Daerah diantaranya :

- a. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;
- b. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- c. Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Kapasita riil Keuangan dialokasikan kepada tiga prioritas yaitu :

- a. Prioritas Pertama dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- b. Prioritas Kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah;

- c. Prioritas Ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya;

Namun pada era Pandemi Covid 19, maka untuk pemenuhan belanja dalam rangka penanganan covid dan pemulihan ekonomi maka pendanaan dimaksud menjadi prioritas pada Tahun Anggaran 2020 diantaranya :

- a. Dukungan Kesehatan untuk Penanggulangan Penyebaran covid-19;
- b. Perlindungan Sosial dan;
- c. Pemulihan Sektor Ekonomi

Pendanaan Prioritas yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah pemenuhan pendanaan pada APBD yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan (*Spending Mandatory*) diantaranya :

- a. Pemenuhan Alokasi Jumlah Belanja untuk urusan Kesehatan Minimal 10% (sepuluh persen) dari APBD diluar Gaji;
 - b. Pemenuhan Alokasi Jumlah Belanja untuk fungsi Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBD
 - c. Pemenuhan Alokasi belanja untuk infrastuktur yang langsung dalam alokasi Dana Transfer sebesar minimal 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum, dengan memperhatikan aspek kemampuan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan pencapaian tema pembangunan dan prioitas Tahun Anggaran 2022
- Adapun Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja

Tidak Terduga meliputi :

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang dirinci atas jenis:

1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan

c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Kebijakan Penganggaran Belanja Pegawai dimaksud dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan
- d. Penganggaran Hak – Hak Keuangan Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah berserta Wakil Kepala Daerah serta janda/duda.
- e. Penganggaran Hak – Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak – Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- f. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

g. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

h. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas

i. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

- j. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik;
- k. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Penganggaran Jasa Pelayanan Kesehatan disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

1.3 Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- 5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan

prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan jaringan, Aset tetap lainnya dan asset lainnya
3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

1. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
2. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya, Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Selanjutnya belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

4.1 Belanja Bag Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota, Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa , Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2021.

4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
 - 1) Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
 - 2) Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan

kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Sesuai dengan tema RKPD Tahun 2022, pengalokasian belanja daerah oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk Tahun Anggaran 2021 lebih difokuskan pada penanganan pasca pandemik Covid-19 pada sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan Ekonomi. Lebih lanjut, berdasarkan Kebijakan Pendapatan dan Kebijakan Belanja Daerah serta analisis keuangan rill dengan memperhatikan realiasi pendapatan dan belanja daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	%
5	BELANJA			-	
05.01	BELANJA OPERASI	1.660.497.474.917,00	1.632.350.854.202,00	(28.146.620.715,00)	(1,70)
05.01.01	Belanja Pegawai	1.096.675.547.544,00	1.087.585.894.062,00	(9.089.653.482,00)	(0,83)
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	538.264.232.373,00	516.491.620.840,00	(21.772.611.533,00)	(4,04)
05.01.05	Belanja Hibah	20.636.500.000,00	24.767.946.000,00	4.131.446.000,00	20,02
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	4.921.195.000,00	3.505.393.300,00	(1.415.801.700,00)	(28,77)
05.02	BELANJA MODAL	114.000.775.501,00	106.867.597.023,00	(7.133.178.478,00)	(6,26)
05.02.01	Belanja Modal Tanah	377.570.000,00	8.082.989.709,00	7.705.419.709,00	2.040,79
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.880.821.201,00	28.618.605.404,00	(3.262.215.797,00)	(10,23)
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.321.500.000,00	31.438.012.750,00	3.116.512.750,00	11,00

Kode	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	%
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.752.970.550,00	35.450.000.000,00	(17.302.970.550,00)	(32,80)
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	544.150.000,00	2.699.900.000,00	2.155.750.000,00	396,17
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	123.763.750,00	578.089.160,00	454.325.410,00	367,09
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.808.750.000,00	39.495.126.600,00	32.686.376.600,00	480,06
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	6.808.750.000,00	39.495.126.600,00	32.686.376.600,00	480,06
05.04	BELANJA TRANSFER	383.922.980.000,00	374.270.315.000,00	(9.652.665.000,00)	(2,51)
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	29.627.252.700,00	29.487.295.000,00	(139.957.700,00)	(0,47)
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	354.295.727.300,00	344.783.020.000,00	(9.512.707.300,00)	(2,68)
	JUMLAH BELANJA	2.165.229.980.418,00	2.152.983.892.825,00	(12.246.087.593,00)	(0,57)

Ket : APBD Tahun Anggaran 2021

Tabel 5.2
Rencana Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

KODE	URAIAN	PENDAPATAN	JUMLAH BELANJA
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	231.535.245.166,00	998.954.289.547,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	-	482.664.506.885,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	-	482.664.506.885,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	225.283.024.166,00	390.253.565.222,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	58.768.160.150,00	190.049.027.952,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah	166.514.864.016,00	200.204.537.270,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	328.093.000,00	80.127.656.620,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	328.093.000,00	63.646.606.620,00
1.04.2.10.1.03.02.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	14.250.000.000,00
2.11.3.28.0.00.02.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.231.050.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.914.128.000,00	13.419.584.274,00
1.04.2.10.1.03.02.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.914.128.000,00	13.419.584.274,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.000.000,00	20.866.699.350,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	10.000.000,00	15.914.210.570,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	4.952.488.780,00

KODE	URAIAN	PENDAPATAN	JUMLAH BELANJA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	-	11.622.277.196,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	11.622.277.196,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15.003.302.450,00	162.294.396.737,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	982.800.000,00	11.079.698.022,00
2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	982.800.000,00	11.079.698.022,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	1.150.000.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	1.150.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	-	756.281.650,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	756.281.650,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	-	9.069.222.839,00
1.04.2.10.1.03.02.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	9.069.222.839,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	552.208.000,00	24.365.241.822,00
2.11.3.28.0.00.02.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	552.208.000,00	24.365.241.822,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	8.736.266.316,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	8.736.266.316,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	14.975.078.018,00
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	14.975.078.018,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	9.892.951.354,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	9.892.951.354,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	10.978.242.600,00	25.571.116.008,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	10.978.242.600,00	25.571.116.008,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.098.874.750,00	13.885.167.190,00
2.16.2.21.2.20.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1.098.874.750,00	13.885.167.190,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.391.177.100,00	13.468.548.590,00
2.17.3.30.3.31.07.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1.391.177.100,00	13.468.548.590,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	-	11.504.464.534,00
2.18.0.00.0.00.23.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	11.504.464.534,00

KODE	URAIAN	PENDAPATAN	JUMLAH BELANJA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	6.122.754.000,00
3.26.2.22.2.19.02.0000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	-	6.122.754.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	-	200.000.000,00
2.16.2.21.2.20.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	-	200.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	-	200.000.000,00
2.16.2.21.2.20.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	-	200.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	-	1.350.000.000,00
3.26.2.22.2.19.02.0000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	-	1.350.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	-	865.000.000,00
2.24.2.23.0.00.02.0000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	-	865.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	-	9.102.606.394,00
2.24.2.23.0.00.02.0000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	-	9.102.606.394,00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	185.537.000,00	63.627.004.538,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	63.537.000,00	10.958.499.430,00
3.25.3.27.0.00.02.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	63.537.000,00	10.958.499.430,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	80.000.000,00	8.950.060.690,00
3.26.2.22.2.19.02.0000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	80.000.000,00	8.950.060.690,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	42.000.000,00	41.950.186.218,00
3.25.3.27.0.00.02.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	-	1.888.857.500,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	42.000.000,00	40.061.328.718,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	-	120.000.000,00
2.11.3.28.0.00.02.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	120.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	-	983.258.200,00
2.17.3.30.3.31.07.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	-	983.258.200,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	-	565.000.000,00
2.17.3.30.3.31.07.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	-	565.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	-	100.000.000,00
2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	100.000.000,00
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	383.389.776,00	118.110.567.149,00
	SEKRETARIAT DAERAH	383.389.776,00	59.423.128.363,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	383.389.776,00	59.423.128.363,00
	SEKRETARIAT DPRD	-	58.687.438.786,00

KODE	URAIAN	PENDAPATAN	JUMLAH BELANJA
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	-	58.687.438.786,00
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.918.206.091.593,00	674.797.477.469,00
	PERENCANAAN	-	16.088.963.336,00
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	16.088.963.336,00
	KEUANGAN	1.918.206.091.593,00	646.315.162.935,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.383.456.017.934,00	625.134.248.517,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	534.750.073.659,00	21.180.914.418,00
	KEPEGAWAIAN	-	11.952.950.998,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	11.952.950.998,00
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	440.400.200,00
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	440.400.200,00
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	-	18.597.549.172,00
	INSPEKTORAT DAERAH	-	18.597.549.172,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	-	18.597.549.172,00
	UNSUR KEWILAYAHAN	-	108.289.540.873,00
	KECAMATAN	-	108.289.540.873,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Wado	-	3.554.691.750,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Jatinunggal	-	3.607.840.328,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Darmaraja	-	4.433.751.246,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Cibugel	-	3.333.466.896,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Cisitu	-	3.249.507.718,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Situraja	-	4.084.572.718,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Conggeang	-	3.515.358.552,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Paseh	-	3.406.152.320,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Surian	-	3.173.489.570,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Buahdua	-	3.328.639.244,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tanjungsari	-	4.127.701.856,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Sukasari	-	3.381.918.546,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Pamulihan	-	4.112.592.406,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Cimanggung	-	4.134.567.648,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Jatinangor	-	4.188.612.132,00
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Rancakalong	-	3.811.526.154,00
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Sumedang Selatan	-	10.864.824.445,00
7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Sumedang Utara	-	9.360.100.396,00
7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Ganeas	-	3.002.259.416,00
7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Tanjungkerta	-	3.669.154.568,00
7.01.0.00.0.00.21.0000	Kecamatan Tanjungmedar	-	3.614.497.954,00
7.01.0.00.0.00.22.0000	Kecamatan Cimalaka	-	3.784.442.534,00
7.01.0.00.0.00.23.0000	Kecamatan Cisarua	-	3.720.041.158,00

KODE	URAIAN	PENDAPATAN	JUMLAH BELANJA
7.01.0.00.0.00.24.0000	Kecamatan Tomo	-	3.332.436.400,00
7.01.0.00.0.00.25.0000	Kecamatan Ujungjaya	-	3.815.892.944,00
7.01.0.00.0.00.26.0000	Kecamatan Jatigede	-	3.681.501.974,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	8.313.067.340,00
	JUMLAH	2.165.313.565.985,00	2.152.983.892.825,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pada Tahun 2022 Pemerintah Daerah tidak memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2020 walaupun kenyataannya bahwa setiap tahun terdapat Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Tidak diproyeksikan SiLPA karena pada SiLPA terdiri dari sisa-sisa anggaran pada tahun berjalan dan dalam penyajiannya harus diuraikan secara rinci, sementara pemerintah daerah masih kesulitan menentukan proyeksi kegiatan mana saja yang memiliki sisa anggaran pada tahun berjalan serta menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan untuk pengalokasian Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
2. Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
3. Penyertaan modal kepada PT. Bank Jabar Banten (BJB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang tentang pada Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun

2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang tentang pada Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

4. Penyertaan modal kepada PT. LKM Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada PT. LKM Sumedang

Berdasarkan hasil Arah Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2021, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

NO		URAIAN	APBD T.A 2021	TAHUN ANGGARAN 2022	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6	
6		PEMBIAYAAN DAERAH				
6	1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
6	1	01 01 Silpa Tahun Anggaran 2021	4,680,000,000.00	-	(4,680,000,000.00)	(100.00)
		JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4,680,000,000.00	-	(4,680,000,000.00)	(100.00)
6	2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			-	
6	2	02 Penyertaan Modal	11,600,000,000.00	12,329,673,160.00	729,673,160.00	6.29
6	2	02 01 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00	(1,500,000,000.00)	(50.00)
6	2	02 02 Bank Sumedang	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	-	-
6	2	02 03 Bank Jabar Banten	0.00	4,329,673,160.00	4,329,673,160.00	100.00
6	2	02 04 Perusahaan Daerah Lembaga Keuangan	600,000,000.00	1,000,000,000.00	400,000,000.00	66.67
6	2	02 05 PT. Kampung Makmur	2,500,000,000.00	-	(2,500,000,000.00)	(100.00)
		JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11,600,000,000.00	12,329,673,160.00	729,673,160.00	6.29

Ket : Tahun Anggaran 2021, Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang APBD T.A 2021

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Memperhatikan Target Indikator Makro serta Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah sehingga Struktur Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Kerangka Keuangan Tahun Anggaran 2022

Kode	URAIAN	TAHUN 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	537.973.563.766,00
04.01.01	Pajak Daerah	273.224.000.000,00
04.01.02	Retribusi Daerah	21.648.949.026,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.603.089.374,00
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	231.497.525.366,00
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.627.340.002.219,00
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.461.953.318.986,00
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	165.386.683.233,00
04.03	LAIN -LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.165.313.565.985,00
5	BELANJA	
05.01	BELANJA OPERASI	1.632.350.854.202,00
05.01.01	Belanja Pegawai	1.087.585.894.062,00
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	516.491.620.840,00
05.01.05	Belanja Hibah	24.767.946.000,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	3.505.393.300,00
05.02	BELANJA MODAL	106.867.597.023,00
05.02.01	Belanja Modal Tanah	8.082.989.709,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.618.605.404,00
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.438.012.750,00
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.450.000.000,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.699.900.000,00
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	578.089.160,00
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	39.495.126.600,00
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	39.495.126.600,00
05.04	BELANJA TRANSFER	374.270.315.000,00
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	29.487.295.000,00
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	344.783.020.000,00
	Jumlah Belanja	2.152.983.892.825,00
	Total Surplus/(Defisit)	12.329.673.160,00
6	PEMBIAYAAN	
06.01,0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.329.673.160,00
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	12.329.673.160,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.329.673.160,00
	Pembiayaan Netto	(12.329.673.160,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00

Dalam rangka mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD serta Pencapaian Target Indikator Pembangunan Daerah Tahun 2022, tidak hanya dibebankan

pada APBD oleh sebab itu pemerintah daerah akan mengkolaborasikan sumber pendaan melalui :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR)
4. Sinergitas APBDes
5. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Akademisi
6. Kerjasama dengan Media

yang selanjutnya diintegrasikan pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai berikut :

A. Prioritas Pembangunan Daerah

1 Prioritas Pembangunan pertama pada Tahun 2022 adalah Penguatan Sumedang Agamis dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Revolusi Mental, merupakan sasaran yang diarahkan pembangunan mental dan spiritual seluruh lapisan masyarakat, dengan rencana aktivitas pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - 2) Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran;
 - 3) Tuan Rumah MTQ XXXVII Tingkat Provinsi Jawa Barat;
 - 4) Pembangunan Masjid Al Kamil IPP (Lanjutan);
 - 5) Pembangunan Menara Masjid Panenjoan Jatigede.
- b. Pemajuan Budaya, merupakan sasaran yang mengarah ke pengembangann dan pelestarian budaya lokal, dengan rencana aktivitas pada Tahun 2022 sebagai berikut:
 - 1) 81 (delapan puluh satu) Event Pagelaran seni dan Budaya;
 - 2) Pembangunan Geotheater (Lanjutan).

Oleh karena itu, skema Prioritas Pembangunan Pertama Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 7.1
Skema Prioritas Pembangunan Pertama Tahun 2022



2. Prioritas Pembangunan Kedua pada Tahun 2022 adalah Akselerasi Pelayanan Dasar. Pada prioritas ini tetap mengedepankan peningkatan pelayanan dasar yang terdiri dari 6 (enam) sasaran sebagai berikut:

- a. Reformasi Sistem Pendidikan, dengan rencana aktivitas
 - 1) Pendidikan Kasih Sayang (PERKASA); dan
 - 2) Penumbuhan Karakter Peserta Didik Ekspresif, Soleh, dan Beretika (EXSOTIS).
- b. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah, dengan rencana aktivitas
 - 1) Pembangunan Rumah Sakit Tipe C;
 - 2) Konsultasi Kesehatan secara Online (TELEMEDICINE);
 - 3) PSC 119, pelayanan kesehatan secara jemput bola;
 - 4) Vaksinasi Covid-19; dan
 - 5) Aksi Konvergensi Stunting.
- c. Peningkatan Perlindungan Sosial, dengan rencana aktivitas yaitu Optimalisasi SIX-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Next Generation);
- d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Pemukiman Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dengan rencana aktivitas yaitu Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Pedesaan sebanyak 3.300 SR;
- e. Pemenuhan Inftrastruktur Pelayanan Dasar Air Minum dan Pengolahan Limbah Domestik;
- f. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dengan rencana aktivitas pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi kebakaran dan penyelamatan.

Pandemi Covid-19 juga memberikan pelajaran penting untuk membangun ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai ancaman pembangunan. Ketahanan daerah diperlukan untuk mempersiapkan sistem kehidupan masyarakat yang mampu memperkecil risiko dan mampu bertahan dalam menghadapi bencana alam dan non alam. Modal dasar dalam hal ini adalah pembangunan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Pembangunan kesehatan masyarakat difokuskan pada penguatan sistem kesehatan yang mengedepankan aspek pelayanan dan promosi. Pendidikan bagi masyarakat dirancang dengan metode-metode baru dalam era *new normal*. Selain itu dalam rangka merubah perilaku sesuai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) maka pemerintah daerah membentuk satuan tugas untuk melaksanakan penertiban dan pengawasan secara massif guna mencegah penyebaran Covid-19 melalui peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, skema Prioritas Pembangunan Kedua Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 7.2
Skema Prioritas Pembangunan Kedua Tahun 2022



3. Prioritas Pembangunan Ketiga pada Tahun 2022 adalah Penguatan ketahanan Daerah dengan sasaran antara lain:

- a. Penguatan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana, dengan rencana aktivitas pada Tahun 2022
 - 1) Penyusunan RDTR perdesaan dan perkotaan berbasis Analisis Geologi;
 - 2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana; dan

- 3) Pembentukan Bank Sampah.
 - b. Penguatan Ketahanan Pangan, dengan rencana aktivitas pada Tahun 2022
 - 1) Penyediaan Kebutuhan Pangan Daerah;
 - 2) Pemanfaatan GDPK; dan
 - 3) Pembentukan Lembaga Pengawasan Keamanan Pangan Segar.
 - c. Penguatan Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan rencana aktivitas
 - 1) Optimalisasi pelaksanaan PUG;
 - 2) Peningkatan Kualitas Kabupaten, Kelurahan dan Desa Layak Anak.
- Untuk Prioritas Pembangunan Ketiga Tahun 2022 dapat dijelaskan sesuai gambar dibawah ini :

Gambar 7.3
Skema Prioritas Pembangunan Ketiga Tahun 2022



4. **Prioritas Pembangunan Keempat pada Tahun 2022 adalah Akselerasi Pemulihan Ekonomi dengan sasaran antara lain:**
 - a. Adaptasi UMKM dengan Flatform 4.0, dengan rencana aktivitas
 - 1) Inkubasi Bisnis untuk 50 UMKM; dan
 - 2) Pemasaran berbasis Digital Marketing.
 - b. Produktivitas sektor Pertanian, Perikanan, dan Peternakan, dengan rencana aktivitas
 - 1) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan sepanjang 9,631 M’;
 - 2) Penyusunan Peta Lahan Pertanian pangan berkelanjutan

- c. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan rencana aktivitas
 - 1) Penetapan Kebijakan daerah mengenai Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - 2) Pengembangan ODTW Cipanas Sekarwangi, Gunung Lingga Batudu, Curug Sindulang, Tanjungduriat, Curug Cipadayungan dan Puncak Damar;
 - 3) Kolaborasi Pengelolaan Pariwisata dengan HPI, PHRI, ASITA, KOMPEPAR dan BPPD;
 - 4) Digitalisasi Data dan Informasi menuju Smart Tourism; dan
 - 5) Peta Wisata Digital di 6 (enam) Exit Tol.
- d. Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Wilayah, dengan rencana aktivitas
 - 1) Rekontruksi Jalan sepanjang 643 Km;
 - 2) Pemeliharaan Jalan sepanjang 52,39 Km;
 - 3) Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang ± 200 Km;
 - 4) Rehabilitasi Jembatan sebanyak 18 jembatan; dan
 - 5) Penyediaan perlengkapan Jalan sebanyak 690 Unit.

Skema Prioritas Pembangunan Keempat Tahun 2022 dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 7.4
Skema Prioritas Pembangunan Keempat Tahun 2022



5. Prioritas Pembangunan Kelima pada Tahun 2022 adalah Penguatan Inovasi Publik dan Tata Kelola Pemerintahan dengan sasaran antara lain:

- a. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan salah satu rencana aktivitas yaitu Pengembangan Sistem Informasi Kota Cerdas (*Smart City*);

- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan rencana aktivitas peningkatan pelayanan terhadap masyarakat selain pelayanan dasar berupa pelayanan perijinan, pelayanan bidang kependudukan, dan pelayanan lainnya berupa Perpustakaan Berbasis Elektronik;
- c. Penguatan Kerjasama, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, merupakan aktivitas yang mendorong kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten melalui kerjasama *pentahelix*, pelaksanaan inovasi melalui penelitian dan pengembangan Daerah, dengan beberapa aktivitas
 - 1) Desa Cantik Desa Simpatik; dan
 - 2) Kerjasama kelitbangan dengan Perguruan Tinggi.
- d. Penguatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, sasaran ini didukung oleh Perangkat daerah yang tugasnya merupakan penunjang dari urusan wajib yaitu, perencanaan, keuangan/penganggaran, pengendalian dan pengawasan dan penunjang layanan Pimpinan daerah dan Anggota DPRD;
- e. Pengembangan Desa Mandiri, pada sasaran ini dimana peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat Desa dan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa sehingga terwujudnya desa yang mandiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dengan salah satu aktivitas berupa Peningkatan Kapasitas BUMDES;
- f. Penguatan Fungsi Pemerintahan Umum, sasaran ini pada Tahun 2022 diarahkan untuk peningkatan koordinasi dengan unsur lembaga vertikal di daerah, lembaga/organisasi masyarakat, partai politik dan penyelenggara Pemilihan Umum dalam penyusunan regulasi dan kebijakan serta penyelenggaraan pembinaan terhadap lembaga/organisasi masyarakat untuk ikut peran serta dalam pembangunan di daerah.

Skema Prioritas Pembangunan Kelima Tahun 2022 dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 7.5
Skema Prioritas Pembangunan Kelima Tahun 2022



B. Program Unggulan Kepala Daerah.

Program Unggulan merupakan serangkaian kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang kepada masyarakat, yang menggambarkan kegiatan konkret dan mudah dimengerti masyarakat, bermanfaat serta memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Program unggulan direncanakan dan dilaksanakan setiap tahun selama masa jabatan. Adapun Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang Tahun 2022 adalah:

1. Sumedang Agamis.

Program unggulan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang mengedepankan peningkatan mental dan spiritual dengan mewujudkan nilai-nilai agama pada tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintahan dalam perilaku kehidupan, guna mewujudkan perilaku nilai-nilai agama didorong oleh program pendidikan sejak dini dengan mewajibkan para anak didik Sekolah Dasar untuk mendapat pendidikan diniyah. Penjabaran Program Unggulan “Sumedang Agamis”

2. Rumah Besar Fakir Miskin dan Pelayanan Kesehatan

Program unggulan ini berupa terbentuknya rumah besar penanganan fakir miskin/lansia serta peningkatan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa dengan optimalisasi peran Pemerintahan Desa, RT/RW, DKM dan Pontren. Program ini dibentuk untuk mengurangi permasalahan sosial melalui pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang

didukung peningkatan kompetensi ketenagakerjaan dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat guna meningkatkan kemampuan sehingga dapat menciptakan wirausaha-wirausaha baru sesuai dengan kompetensi kemampuannya, kemudian dengan pemerataan infrastruktur yang terkait dengan ketersediaan rumah layak huni dan sanitasi yang layak serta dukungan peningkatan infrastruktur pertanian dan perikanan. Penjabaran Program Unggulan “Rumah Besar Fakir Miskin dan Pelayanan Kesehatan”

3. Sumedang Buludru

Program ini untuk mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan ruang aktivitas publik berbasis budaya dan kearifan lokal, menuju Sumedang kota BULUDRU. Harapan dari terwujudnya janji kerja Bupati dan Wakil Bupati dalam hal ini adalah Mewujudkan Sumedang yang Hijau, Bersih, Indah dan Nyaman. Penjabaran Program Unggulan “Sumedang Buludru”

4. Pelayanan Dasar

- a. Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada masa Pandemi Covid-19 merupakan tantangan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dari mulai sejak pendidikan dasar;
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan yaitu untuk optimalisasi sistem kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat.

5. Infrastruktur.

Peningkatan Infrastruktur merupakan hal yang menjadi program unggulan untuk pembangunan konektivitas antar wilayah guna mendukung peningkatan perekonomian. Penjabaran Program Unggulan “Infrastruktur”.

6. Pengembangan Pariwisata.

Kabupaten Sumedang memiliki Potensi pariwisata dan budaya serta kearifan lokal yang sangat memadai untuk terus dikembangkan, dengan pengembangan potensi dan budaya dapat mendorong potensi pendapatan daerah dan peningkatan perekonomian masyarakat dikawasan wisata dan para pelaku budaya serta pelestarian budaya yang disertai dengan semangat nilai filosofis Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) yaitu “Insun Medal Insun Madangan”, serta nilai manajerial SPBS “Rayawan Jati Sunda”.

7. Pengembangan Agribisnis

agian besar sumber pendapatan masyarakat di Kabupaten Sumedang bersumber dari hasil pertanian, perikanan dan peternakan, maka dengan peningkatan

produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan tentunya mendorong perekonomian secara makro selain potensi usaha perdagangan dan perindustrian.

8. Profesionalisme ASN.

Kinerja Aparatur sipil Negara (ASN) merupakan tolok ukur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan profesionalisme ASN, selain itu peningkatan profesionalisme ASN bukan hanya ada pengawasan tetapi harus di tunjang kesejahteraan yang memadai.

9. Sumedang Preneurship.

Membangun Sumedang Preneurship berbasis profesionalitas dan kreativitas Gerakan Wirausaha Muda (GARUDA) melalui rumah kreatif berkonsep komunikasi, informasi dan edupreneurship dengan fasilitasi wifi gratis dan pemberian modal bagi usaha kecil.

VIII
PENUTUP

Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah Pada Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 bersifat Asumsi dan apabila adanya perubahan asumsi kebijakan yang telah disepakati diakibatkan oleh Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2022 disusun dan disepakati sebagai pedoman dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.


Sumedang, 20 Agustus 2021


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG


BUPATI SUMEDANG


IRWANSYAH PUTRA
KETUA


Dr. H. DONY AHMAD MUNIR., S.T.M.M


TITUS DIAH
WAKIL KETUA


JAJANG HERYANA., S.E
WAKIL KETUA


H. ILMAWAN MUHAMMAD, S.AG
WAKIL KETUA



BPKAD KABUPATEN SUMEDANG

Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara